

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL 20 April 2012
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2011 - 2016
:
:

BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Sebuah daerah dituntut untuk merancang masa depannya melalui proses perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Berkenaan dengan pencapaian aspek-aspek tersebut maka perencanaan pembangunan daerah memerlukan perencanaan pembangunan yang dalam proses penyusunannya melibatkan berbagai unsur pemangkukepentingan (stakeholders) untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya ada untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu.

Dalam konteks itulah Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Secara teknis, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional dengan mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan daerah aktual. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah menjadi rujukan agenda pembangunan lima tahunan serta bagaimana alokasi pendanaan (APBD) dilakukan.

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah mulai tahun 2001 yang lalu, aspek pembangunan dan perencanaan daerah menjadi semakin diperlukan karena kewenangan pemerintah daerah mengelola pembangunan di daerah. Kewenangan tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang menjelaskan pentingnya perencanaan pembangunan di

daerah. Sejalan dengan itu maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD adalah suatu dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan daerah ini disusun secara berjenjang untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, dalam suatu sistematika dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

B. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan RPJM Daerah ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2005-2025.

C. Hubungan RPJM Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antarruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.


RPJMD Kabupaten Barito Selatan diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih untuk periode 2011-2016 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Barito Selatan dan dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan memperhatikan RPJM Nasional. Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD.

Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Barito Selatan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 -2016 mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang.

Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.





D. Sistematika Penyusunan RPJMD

Sistematika RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang: latar, belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penyusunan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, mendeskripsikan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan, mencakup gambaran tentang: kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis, menjelaskan tentang permasalahan pembangunan, dan isu strategis.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran.

Bab VI Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan, menguraikan tentang arah kebijakan dan strategi yang tempuh dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, menguraikan tentang kebijakan umum dan program pembangunan daerah.

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kebutuhan

Pendanaan, berisi tentang program prioritas untuk pencapaian visi misi, serta program prioritas untuk pencapaian visi misi dan layanan urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan.

Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah, menguraikan tentang indikator kinerja daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Bab X Penutup, menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

E. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 adalah sebagai dokumen perencanaan daerah untuk masa lima tahun sebagai bagian penjabaran RPJPD Kabupaten Barito Selatan 2005-2025 dengan mengacu pada RPJMD Kalimantan Tengah 2010-2015. Dalam pada itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan tahun 2011-2016 adalah untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan tahun 2011 – 2016 dengan pelaksanaan yang terpadu, harmonis, sinergis, dan berkelanjutan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 ini adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisikan tujuan dan sasaran serta program prioritas untuk tiap SKPD Kabupaten Barito Selatan.
- b. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian serta pembiayaan pembangunan periode Tahun Anggaran 2011-2016.
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan pagu anggaran indikatif dan target indikator kinerja berdasarkan aspek Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum, dan Daya Saing Daerah.

d. Menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis SKPD dalam menjabarkan lebih lanjut program pembangunan ke dalam kegiatan yang searah dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran selama tahun 2011-2016.